



**PERATURAN DESA SAWOCANGKRING
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**MAKAM DAN PEMAKAMAN
DESA SAWOCANGKRING**

**KECAMATAN WONOAYU
SIDOARJO**





KEPALA DESA SAWOCANGKRING
KECAMATAN WONOAYU, KABUPATEN SIDOARJO

**PERATURAN DESA SAWOCANGKRING
NOMOR 2 TAHUN 2025**

T E N T A N G

MAKAM DAN PEMAKAMAN DESA SAWOCANGKRING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAWOCANGKRING

- Menimbang :
- a. Bahwa tanah makam yang ada di desa Sawocangkring adalah merupakan Aset Desa / Tanah Kas Desa yang peruntukannya untuk makam dan pemakaman.
 - b. Bahwa tanah makam yang dimaksud pada huruf a konsideran menimbang sudah masuk dalam Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 8 tahun 2020 tentang jenis dan rincian Aset Desa
 - c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b konsideran menimbang perlu menata makam dan pemakaman desa dengan menetapkan Peraturan Desa Sawocangkring Tentang makam dan pemakaman.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2014 Penyediaan, Penyerahan dan Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Kawasan

Pemukiman, Kawasan Industri, dan Kawasan Perdagangan/Jasa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 61)

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Desa. (Lembar daerah kabupaten sidoarjo tahun 2019 nomor 1 seri B);
13. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Jenis dan rincian Aset Desa Sawocangkring (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2020 Nomor 8
14. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Lokal Desa (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2019 Nomor 4)
15. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2023 Nomor 13

Dengan Kesepakatan Bersama
Badan Permusyawaratan Desa Sawocangkring
Dan
Kepala Desa Sawocangkring

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SAWOCANGKRING TENTANG MAKAM DAN PEMAKAMAN DI DESA SAWOCANGKRING

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sawocangkring
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa Sawocangkring
4. Warga Desa adalah Warga Desa Sawocangkring yang sudah tercatat di Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah mitra pemerintah desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang berkedudukan di Desa Sawocangkring
6. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
7. Makam adalah Tanah Aset Desa / Tanah Kas Desa yang digunakan untuk pemakaman
8. Tempat pemakaman adalah Aset Desa / Tanah Kas Desa yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi warga desa Sawocangkring
9. Jenazah adalah orang yang telah meninggal dunia
10. Pengelolah makam adalah Pemerintah Desa yang kewenangannya dapat didelegasikan kepada pengurus makam
11. Pengurus makam adalah pengurus RW yang ditetapkan oleh kepala desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa sebagai Pengurus makam
12. Juru kunci makam adalah seseorang yang ditunjuk dalam musyawarah tingkat RW yang bertugas untuk menjaga, memelihara, dan merawat makam serta membantu penggalian liang kubur dalam proses pemakaman;
13. Kijing atau Ris adalah suatu bentuk bangunan yang dibangun dan atau diletakkan diatas makam selain Nisan

BAB II

STATUS MAKAM DESA

Pasal 2

Makam yang ada di Desa Sawocangkring berstatus sebagai Makam Islam Desa Sawocangkring, merupakan Aset Desa / Tanah Kas Desa berdasarkan Perdes Nomor 8 tahun 2020 Tentang Jenis dan Rincian Aset Desa

Pasal 3

Makam Desa Sawocangkring terdiri dari :

1. Makam Islam Dusun Sawo : terletak di wilayah RT 003 RW 001

2. Makam Islam Dusun Cangkring : terletak di wilayah RT 007 RW 002
3. Makam Islam Dusun Lumbang (Timur) : Terletak di wilayah RT 015 RW 003
4. Makam Islam Dusun Lumbang (Barat) : Terletak di wilayah RT 017 RW 003

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

Pasal 4

1. Makam Desa Sawocangkring sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diperuntukkan bagi warga Desa Sawocangkring yang beragama Islam
2. Bagi warga Desa Sawocangkring yang Non Muslim tidak diperbolehkan dimakamkan di makam Islam Desa Sawocangkring.
3. Bagi warga yang berdomisili di Desa Sawocangkring meninggal dunia dan belum ber KTP Desa Sawocangkring, tetapi memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan warga Desa Sawocangkring maka bisa dimakamkan di makam Desa Sawocangkring dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Warga yang meninggal dunia beragama Islam
 - b. Biaya pemakaman ditanggung oleh keluarga yang meninggal
 - c. Memberikan Kompensasi kepada pengurus makam
 - d. Besaran kompensasi sebagaimana huruf c diputuskan dalam Musyawarah tingkat RW dan dituangkan dalam Berita Acara
 - e. Pengurus makam melaporkan hasil kompensasi sebagaimana huruf d kepada warga melalui musyawarah tingkat RW dan memberikan laporan tembusan kepada Pemerintah Desa setiap akhir tahun
 - f. Laporan sebagaimana dimaksud huruf e diberikan secara tertulis
4. Bagi warga asli Desa Sawocangkring, tetapi sudah pindah ke desa lain / dan ber KTP desa lain, masih bisa dimakamkan di makam Desa Sawocangkring dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Atas permintaan keluarga yang meninggal
 - b. Yang meninggal beragama Islam
 - c. Biaya pemakaman ditanggung oleh keluarga yang meninggal
 - d. Memberikan Kompensasi kepada pengurus makam
 - e. Besaran kompensasi sebagaimana huruf d diputuskan dalam Musyawarah tingkat RW dan dituangkan dalam Berita Acara
 - f. Pengurus makam melaporkan hasil kompensasi sebagaimana huruf e kepada warga melalui musyawarah tingkat RW dan memberikan tembusan laporan kepada Pemerintah Desa setiap akhir tahun
 - g. Laporan sebagaimana dimaksud huruf f diberikan secara tertulis
5. Yang dimaksud warga desa Sawocangkring dapat dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP)

BAB IV

PENGELOLAAN MAKAM

Pasal 5

1. Makam adalah Tanah Aset Desa / Tanah Kas Desa, sehingga pengelolaannya adalah kewenangan Pemerintah Desa
2. Pemerintah Desa dapat melimpahkan kewenangannya dalam mengelola makam sebagaimana dimaksud ayat 1 kepada pengurus makam
3. Pengurus makam adalah Pengurus RW, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sebagai pengurus makam

Pasal 6

1. Untuk menjaga, merawat kebersihan makam Desa Sawocangkring, perlu mengangkat juru kunci makam.
2. Juru kunci makam sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih berdasarkan hasil musyawarah tingkat RW untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa.
3. Juru kunci makam sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
4. Juru kunci makam bertugas :
 - a. Merawat dan membersihkan makam;
 - b. Membantu dan mempersiapkan proses pemakaman
 - c. Menjaga keamanan lokasi pemakaman bersama masyarakat.
5. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (4) juru kunci makam diberikan honorarium oleh pengurus makam, yang dananya bersumber dari dana iuran warga yang dikelola oleh pengurus makam
6. Masa bhakti juru kunci makam 5 (lima) tahun
7. Setelah berakhir masa bhaktinya sebagaimana ayat 6 pengurus makam melakukan musyawarah kembali untuk menentukan juru kunci makam
8. Juru kunci makam dapat dipilih kembali tanpa adanya batasan periodeisasi

Pasal 7

1. Juru kunci makam yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebelum masa bhaktinya berakhir sebagaimana pasal 6 ayat 6, maka pengurus makam dapat melaksanakan musyawarah tingkat RW untuk menentukan juru kunci makam yang baru.
2. Juru kunci makam yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana ayat 1 dikarenakan :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Sakit
 - c. Diberhentikan
 - d. Mengundurkan diri

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

1. Setiap warga Desa Sawocangkring berhak mendapatkan pelayanan pemakaman yang sama di Makam Islam Desa Sawocangkring sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4.
2. Pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sarana prasarana proses pemakaman.
3. Sarana prasarana proses pemakaman sebagaimana ayat 2 meliputi :
 - a. Kain kafan
 - b. Nisan
 - c. Papan kayu
 - d. Galian liang kubur
 - e. Pemulasaran jenazah

Pasal 9

1. Setiap kepala keluarga Desa Sawocangkring berkewajiban membayar iuran untuk keperluan makam kepada pengurus makam, besaran iuran ditentukan dalam musyawarah tingkat RW
2. Pengurus makam melaporkan hasil iuran warga sebagaimana ayat 1 kepada warga melalui musyawarah tingkat RW dan memberikan tembusan laporan kepada Pemerintah Desa setiap akhir tahun
3. Laporan sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan secara tertulis

BAB VI

LARANGAN

Pasal 10

Setiap orang dilarang;

- a. Mendirikan bangunan permanen diatas pusara (kuburan) seperti memasang ris atau mengkijing;
- b. Memasang nisan kotak
- c. Menanam pohon diatas kuburan selain pohon kamboja
- d. Memakamkan keluarganya yang meninggal di luar makam (dipekarangan)
- e. Melakukan ritual yang menyimpang dari ketentuan agama

BAB VII

SANKSI

Pasal 11

1. Apabila ada seseorang yang tetap membangun diatas pusara (mengeris atau mengkijing) maka pengurus makam akan membongkarnya
2. Dalam hal pembongkaran yang dimaksud ayat 1, Pengurus makam memberikan teguran baik secara lisan atau tertulis kepada keluarga / ahli waris
3. Teguran sebagaimana dimaksud ayat 2 berlaku paling lama 7 hari setelah teguran tersampaikan kepada keluarga / ahli waris
4. Apabila teguran diabaikan oleh keluarga / ahli waris maka pengurus makam akan membongkar secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada keluarga / ahli waris
5. Apabilah ada warga yang meninggal dan dimakamkan di pekarangan, warga berhak membongkar atau melaporkan pada yang berwajib

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sawocangkring .

Ditetapkan di : Sawocangkring

Pada tanggal : 05 Mei 2025



KEPALA DESA SAWOCANGKRING

MUKHAMAD NURSIYO

Diundangkan di Sawocangkring

Pada Tanggal

SEKRETARIS DESA


KASAN MUZAKI

LEMBARAN DESA SAWOCANGKRING TAHUN 2025 NOMOR 28



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WONOAYU
KEPALA DESA SAWOCANGKRING
Jln.Raya sawocangkring No. 8 Tlp.(031) 99036345
Email : sawocangkring@sidoarjokab.go.id Kode pos 61261
Website : sawocangkring-wonoayu.desa.id

Sawocangkring, 28 April 2025

Kepada

Yth. Sdr. Ketua BPD

di_

Sawocangkring

Nomor : 141/ 190 /438.7.9.20/2025

Sawocangkring

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Bendel

Perihal : Penyampaian Rancangan Peraturan
Desa Nomor 2 Tahun 2025 Tentang
Makam dan Pemakaman

Bersama ini disampaikan dengan hormat Rancangan Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 2 Tahun 2025 tentang Makam dan Pemakaman sebagaimana terlampir untuk segera mendapat Kesepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon agar dapatnya segera dibahas dalam rapat Pleno dan mendapat Kesepakatan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian, atas kerja samanya disampaikan terima kasih



MUKHAMAD NURSIYO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWOCANGKRING
KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO

Sidang Pleno Badan Permasyarakatan Desa Sawocangkring pada hari Rabu tanggal Tiga puluh Bulan April Tahun Duaribu dua puluh lima Pukul Sembilan belas WIB sampai dengan selesai, bertempat di Balai Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dengan Agenda Membahas Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Makam dan Pemakaman di Desa Sawocangkring telah berjalan dengan tertib dan lancar serta menghasilkan berbagai kesepakatan sebagai berikut :

1. Menyetujui Atas Rancangan Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Makam dan Pemakaman di Desa Sawocangkring selanjutnya akan dibuat Keputusan BPD tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa Sawocangkring ini menjadi Peraturan Desa
2. Merekomendasikan kepada Kepala Desa Sawocangkring untuk segera mensosialisasikan kepada seluruh warga Desa Sawocangkring agar memahami dan melaksanakan segala ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan Desa Sawocangkring ini

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ELVIANTO, SE.	Ketua BPD	1. <i>[Signature]</i>
2.	M.JULI ANSOR, ST	Wakil Ketua BPD	2. <i>[Signature]</i>
3.	AINUR RODHIYAH	Sekretaris	3. <i>[Signature]</i>
4.	MUHAMMAD JAMIL, SE	Ketua Bidang Pemerintahan Desa dan	4. <i>[Signature]</i>
5.	MUHAMMAD MUHAJIMIN	Pembinaan Masyarakat	5. <i>[Signature]</i>
		Ketua Bidang Pemerintahan Desa dan Pembinaan Masyarakat	

Sawocangkring, 30 April 2025

Mengetahui Ketua BPD Sawocangkring



ELVIANTO, SE

BADAN PERMUSYAWATAN DESA SAWOCANGKRING
KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : 2 / BPD / IV /2025

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SAWOCANGKRING
NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG MAKAM DAN PEMAKAMAN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWOCANGKRING,

MENIMBANG

- a. Bahwa Makam Desa Sawocangkring merupakan salah satu Aset Desa / TKD yang peruntukannya untuk keperluan makam dan pemakaman.
- b. Bahwa untuk menataan makam dan pemakaman di Desa Sawocangkring di pandang perlu menetapkan peraturan Desa Sawocangkring tentang Makam dan pemakaman

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2014 Penyediaan, Penyerahan dan Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kawasan Industri, dan Kawasan Perdagangan/Jasa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 61)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 56);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Desa. (Lembar daerah kabupaten sidoarjo tahun 2019 nomor 1 seri B);
16. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Jenis dan rincian Aset Desa Sawocangkring (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2020 Nomor 8
14. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Lokal Desa (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2019 Nomor 4)
15. Perdes Desa Sawocangkring Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 7 Tahun

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan Persetujuan dan Sepakat atas Rancangan Peraturan
Desa Nomor 2 Tahun 2025 Tentang makam dan pemakaman untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Desa Sawocangkring

KEDUA

Dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Desa sebagaimana
dalam ketetapan Kesatu Keputusan ini, maka dipandang perlu untuk
segera menetapkan Peraturan Desa ini;

KETIGA

Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sawocangkring

Pada tanggal : 30 April 2025

KETUA BPD SAWOCANGKRING



ENVIANTO, SE